



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai

Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Pw, tanggal 20 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton sekarang menjadi Kabupaten Buton Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/02/XI1/2000 tanggal 21 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II, umur 12 tahun;
 - c. ANAK III, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Februari tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin penggugat selama 2 (dua) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sebelum kepergian Tergugat pada bulan Februari tahun 2014 terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke Sorong, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aquo et bond*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan

Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, namun pada sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun pada persidangan telah diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Nopember 2016, * mediasi telah dilaksanakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan pada tanggal 9 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 (satu) benar bahwa pada tanggal 16 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton sekarang menjadi Kabupaten Buton Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/02/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000,

2. Bahwa posita angka 2 (dua) benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kambe-Kambero, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
3. Bahwa posita angka 3 (tiga) benar bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 14 tahun; ANAK II, umur 12 tahun; ANAK III, umur 9 tahun;
4. Bahwa posita angka 4 (empat), tidak benar apa yang tertulis bahwa saya pergi tanpa seizin Penggugat, yang benar adalah saya setiap akan pergi selalu seizin Penggugat, serta tidak benar bahwa saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak saya selama 2 (dua) tahun setelah pergi meninggalkan Penggugat, yang benar adalah saya sudah 4 (empat) kali mengirim uang kepada Penggugat melalui adik Penggugat masing-masing sebesar 2 (dua) juta rupiah, sehingga total yang saya kirimkan sebesar 8 (delapan) juta rupiah;
5. Bahwa posita angka 5 (lima), benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal itu terjadi disebabkan Penggugat mengeluarkan kalimat kasar kepada Tergugat yaitu *"dari pada saya tidur dengan kamu lebih baik saya tidur dengan babi"*, serta tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang benar adalah Tergugat tetap sering pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa posita angka 6 (enam), tidak benar bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 (dua), memang benar Tergugat meminta izin kepada saya, namun itu hanya saat pertama kali Tergugat pergi, setelah itu setiap kali pergi Tergugat tidak pernah meminta izin dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kemana akan pergi;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga), tidak benar jika Tergugat sering mengirimkan uang kepada Penggugat, karena Tergugat hanya mengirim uang nafkah pada tahun 2014 saja setelah itu tidak pernah lagi;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 (empat), memang benar saya mengucapkan kalimat kasar tersebut karena saya khilaf;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 (lima), tidak benar Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) tidaklah benar, karena saya telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada adik saya, namun tidak diketahui dimana pastinya keberadaan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/02/XII/2002, tanggal 21 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sejak lebih setahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sejak tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa ada tidak hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kambe-Kambero, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi saat ini, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 ketika Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan sudah sering kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang saksi lihat adalah pada suatu hari Tergugat berteriak kepada Penggugat di jalanan dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "saya akan menceraikan kamu";
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat pernah selama 8 (delapan) bulan tidak mengirimkan uang kepada Penggugat saat Tergugat pergi;
- Bahwa pihak Keluarga dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sudah pernah berupaya merukunkan keduanya namun setelah sempat rukun, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Paman Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama karena bertetangga dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kambe-Kambero, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

<

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Tergugat pernah merantau ke Kota sorong;
- Bahwa Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat setiap kali akan pergi merantau;
- Bahwa selama pergi ke Kota Sorong, Tergugat masih mengirim uang nafkah kepada Penggugat melalui adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat ketika pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kalimat kasar dari Penggugat kepada Tergugat yaitu "lebih baik saya tidur dengan babi dari pada tidur denganmu";
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat merasa sudah tidak dihargai oleh Penggugat;

2. **SAKSI TERGUGAT II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama karena bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan mereka masing-masing tinggal di rumah orang tua mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa benar Tergugat pernah merantau ke Kota sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat meminta izin kepada Penggugat sebelum berangkat ke Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat sewaktu Tergugat di Kota Sorong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mencari tahu keberadaan Tergugat ketika pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kalimat kasar dari Penggugat kepada Tergugat yaitu "lebih baik saya tidur dengan babi dari pada tidur denganmu";
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat merasa sudah tidak dihargai oleh Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada persidangan dalam agenda jawaban dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga terhadap perkara ini dalam hal gugatan Rekonvensi, Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki bercerai dengan Tergugat Rekonvensi tetapi jika memang Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka Penggugat Rekonvensi ingin menuntut Harta bersama yaitu sebuah bangunan rumah batu belum selesai (dalam proses pembangunan) yang merupakan milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Rumah tersebut memiliki ukuran 9x14 meter;
- Terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat;
- Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:
 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Safrudin;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak La Ut;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong yang dijadikan pemakaman umum;
- Nilai rumah tersebut sekitar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa bangunan rumah batu belum selesai (dalam proses pembangunan) yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar ada rumah milik bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar nilai rumah tersebut sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena nilai rumah Tergugat Rekonvensi perkiraan cuma sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa rumah tersebut seharusnya tidak dibagi karena menjadi hak anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi yang menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Lahisana bin Lamudani**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Kambe-Kambero, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonsensi yaitu Paman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki rumah yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa lokasi rumah tersebut berbatasan dengan:
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemakaman umum;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Api, adalah adik Tergugat Rekonsensi;
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ufi.
- Bahwa tanah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari uang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan bantuan dari Pemerintah Daerah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut belum selesai dan masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa nilai bangunan tersebut sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. **SAKSI TERGUGAT II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonsensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa lokasi rumah tersebut berbatasan dengan:
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemakaman umum;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Api, adalah adik Tergugat Rekonvensi;
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ufi.
- Bahwa tanah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bantuan dari Pemerintah Daerah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut belum selesai dan masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa nilai bangunan tersebut sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah lokasi rumah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut masih dalam proses pembangunan, atapnya belum ada dan belum selesai pembangunan dindingnya;
- Bahwa nilai bangunan tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa ada tidak hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa lokasi rumah tersebut berbatasan dengan:
 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak La Uti;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong
 - Bahwa tanah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa rumah tersebut masih dalam proses pembangunan dan baru tiangnya yang sudah jadi, dinding dan atapnya belum ada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai bangunan tersebut;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, dan menetapkan rumah sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan karena pada sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, begitupula dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil pula, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta telah ditempuh mediasi dengan mediator Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil pula mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Februari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah serta tidak mengirimkan kabar begitupula Tergugat tidak diketahui alamatnya yang di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Nopember 2016 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, tetapi tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin karena Tergugat pergi atas seizin dan sepengetahuan Penggugat begitupula Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali melalui adik Penggugat, namun pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat yaitu *“daripada saya tidur dengan kamu lebih baik saya tidur dengan babi”*, serta tidak benar jika Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat tetap sering pulang ke rumah kediaman bersama dan Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang membenarkan jika Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar karena khilaf, akan tetapi untuk masalah izin pergi, Tergugat hanya satu kali saja minta izin yaitu ketika pertama kali pergi, setelah itu Tergugat pergi tanpa izin dan tidak memberitahu kemana pergi. Adapun masalah nafkah Tergugat hanya mengirim nafkah pada tahun 2014 saja dan tidak benar Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama begitupula Penggugat telah berupaya mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan oleh:

1. Tergugat pergi tanpa izin Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
3. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
4. Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Penggugat telah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, «
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*Volleding bindende en bewijskrachty*

Menimbang, bahwa bukti [P] menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2000, sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka [1], dan Tergugat di depan persidangan telah membenarkan pula alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat sepanjang mengenai waktu pernikahan telah terbukti, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **Nurdin bin Baco M a si r i** dan **Sitti Amalia binti La Siali** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat yaitu tetangga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di t muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan

Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Kambe-Kambero, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa semenjak Tergugat pergi pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatannya, Penggugat mengenai tidak adanya pemberian nafkah hanya diketahui oleh saksi kedua Penggugat saja sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat mengenai usaha Penggugat mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, hanya diketahui oleh saksi kedua Penggugat saja sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

c Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **Lahisana bin Lamudani** dan **SAKSI TERGUGAT II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut merupakan orang dekat yaitu tetangga dari Tergugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi, adapun secara materiil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat hanya mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan adapun dalil-dalil bantahan Tergugat yang lain hanya diketahui oleh saksi dari cerita Tergugat sendiri sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu*. Oleh karena itu, dalil-dalil bantahan Tergugat selain dari tentang pisah rumah, patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2000 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu akan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi dan penasehatan di persidangan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat *"terus-menerus"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah yang hingga saat ini selama kurang lebih 2 (dua) tahun, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan-*,

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta penetapan harta bersama berupa bangunan rumah batu belum jadi ukuran 9 X 14 m² dengan nilai jual Rp 70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Safrudin;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak La Ut;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong yang dijadikan pemakaman umum

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan adanya harta bersama tersebut namun nilai jual rumah tersebut hanya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), begitupula Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah tersebut seharusnya tidak dibagi karena menjadi hak anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **Lahisana bin Lamudani** dan **SAKSI TERGUGAT II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan orang dekat yaitu tetangga dari Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara harta bersama serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai telah cukup dasar untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama berupa rumah batu yang masih dalam proses pembangunan dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai jual Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan orang dekat yaitu tetangga dari Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara harta bersama serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dasar untuk menyatakan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama berupa rumah batu yang masih dalam proses pembangunan dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, namun kedua saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti pemilik lahan yang berbatasan dengan lokasi pembangunan rumah tersebut, begitupula tentang nilai jual rumah tersebut hanya diketahui oleh saksi pertama Tergugat Rekonvensi saja senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah batu yang sementara dalam proses pembangunan yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama tersebut saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memiliki hitungan tersendiri tentang nilai jual rumah tersebut sehingga para saksi berbeda dalam menetapkan angka untuk harga jual rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini harga jual harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dinilai sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa dengan telah diakui objek rumah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindande en beslisende*) maka terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan, diatur atau ditentukan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (vide Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa, perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

Terjemahnya: “.....bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian daripada apa yang mereka usahakan.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jika dihubungkan dengan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan tersebut di muka maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah batu tanpa atap yang sementara dalam proses pembangunan yang terletak di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut di muka telah ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinilai cukup beralas hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama sehingga Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara *natura*, maka akan dilaksanakan pembahagian setelah melalui penjualan lelang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebuah bangunan rumah batu tanpa atap seluas 9x14 meter yang berbatasan dengan:
 - sebelah barat : jalan umum
 - sebelah timur : Perkuburan
 - sebelah selatan : tanah milik La Api
 - sebelah Utara : tanah milik Ufi
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara *natura*, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, SH.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di Luar Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Hisbuddin Maddatuang,SH.,M.H

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Tanzil,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	1.250.000,00
4. Biaya Redaksi -----	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,00
Jumlah -----	Rp	1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)